

Sidang Korupsi Baju Hansip

Hanya BPK Berhak Tetapkan Kerugian

PONTIANAK—Sidang dugaan korupsi baju hansip dengan terdakwa Toni Ferdi di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (10/3), menghadirkan Saksi Ahli Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Tanjungpura Kamarullah.

Kamarullah merupakan saksi ahli kedua yang dihadirkan terdakwa ke persidangan di mana sebelumnya Sy Hasyim juga dari Fakultas Hukum Untan.

Menurut Kamarullah, perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan adalah dasar perhitungan untuk menetapkan kerugian negara. Karena itu, perhitungan kerugian negara selain BPK dapat dikesampingkan. "Memang, semua lembaga berhak menghitung kerugian negara tapi yang menetapkan mesti BPK," tegasnya.

Kamarullah mengatakan, hanya BPK sebagai lembaga negara yang berhak menentukan kerugian negara dan mempunyai jangkauan secara

luas dalam menghitung penggunaan keuangan negara. Jika memang ditemukan indikasi kerugian negara maka BPK yang berhak menetapkan.

"Lembaga mana pun boleh menghitung kerugian negara. Tetapi hanya sebatas untuk menemukan potensi. Namun penetapan harus BPK. Serta penetapan tersebut yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penyidikan. Jika selain BPK maka hasil penetapannya bisa dikesampingkan," kata Kamarullah.

Kamarullah mengatakan kewenangan BPK adalah orisinil. Hasil pemeriksaan lembaga tersebut menjadi landasan bagi laporan kerugian negara sesuai dengan ketepatan undang-undang. Jadi, menurutnya, lembaga selain BPK tidak dapat mengambil wewenang keorisinilannya.

Menurut Kamarullah, peran lembaga selain BPK dalam menghitung kerugian, kapasitasnya hanya sebatas kepentingan internal. Dia mencon-

tohkan, intansi pemerintah mempunyai lembaga tersebut misalnya inspektorat.

Menurutnya, kewenangan lembaga itu hanya sebatas mengawasi. Karenanya, laporan hasil pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan tidak dapat menjadi landasan dalam menentukan kerugian negara. Meski temuannya menemukan adanya unsur tersebut. Karena sifatnya adalah kontrol internal.

Tapi, menurut Kamarullah, perhitungan potensi kerugian negara oleh lembaga lain, laporannya dapat diteruskan ke BPK. Sekaligus dapat menghitung kerugian negara dengan mengatasnamakan BPK. Namun, itu atas permintaan BPK. Jadi, bekerja bukan atas nama lembaga asal.

Toni Ferdi selaku terdakwa saat dipersidangan bertanya kepada saksi ahli perihal penetapannya sebagai tersangka hingga didakwa ke persidangan oleh Jaksa den-

gan dasar penetapan kerugian negara atas perhitungan BPKP. "Boleh-boleh saja perhitungan dari lembaga mana pun. Tapi penetapan kerugian negara merupakan kewenangan BPK," kata Kamarullah.

Kamarullah menambahkan, dalam penegakan hukum unsur kewenangan mesti terpenuhi (lembaga yang menetapkan kerugian negara, red). "Konsekuensi, awal dasarnya tidak sah yang lain juga tidak sah," kata dia.

Kuasa hukum terdakwa, Rizal Karyansyah, usai persidangan mengatakan di dalam sisi hukum mesti ada lembaga yang berwenang dalam menetapkan kerugian negara yaitu BPK.

Sedang kasus Toni Ferdi, lanjut Rizal, acuan dasar Jaksa menetapkan kerugian negara atas perhitungan BPKP. "Maka kita anggap BAP dan dakwaan tidak sah. Karena dasar penetapan kerugian negara bukan dari lembaga yang berwenang," kata dia. (stm)